

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK  
PAYPAL DI INDONESIA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ELFARA MAHARANI PUTRI Wafa  
NIM: 201710110311084

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ELFARA MAHARANI PUTRI Wafa**

**201710110311084**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the exam board members listed on the left. The signatures are stylized and difficult to read.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK  
PAYPAL DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**ELFARA MAHARANI PUTRI Wafa**

201710110311084

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**

Dekan,



**Longka, SH, M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ELFARA MAHARANI PUTRI WAFA

NIM : 201710110311084

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK  
PAYPAL DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 Juni 2024



Elfara Maharani Putri Wafa

## ABSTRAKSI

**Nama** : Elfara Maharani Putri Wafa  
**NIM** : 201710110311084  
**Judul** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAYPAL DI INDONESIA**  
**Pembimbing** : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**  
**Said Noor Prasetyo, S.H., M.H**

Majunya teknologi dan informasi, terutama dengan hadirnya internet, menjadi pemicu utama bagi kemunculan teknologi keuangan berbasis digital. Internet menjadi suatu kebutuhan yang medasar bagi masyarakat di segala aspek kehidupan di era serba digital ini. Pertumbuhan e-commerce ini pasti membawa dampak positif dan negatif pada struktur perdagangan Indonesia. Dari pendataan telah terlihat dan diucapkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan paling tidak 110.000 laporan terkait dugaan keterlibatan rekening dalam kejahatan penipuan daring hingga 25 Agustus 2020. Penipuan dengan modus jual beli online pada praktiknya juga marak terjadi dalam metode pembayaran menggunakan Paypal. Metode pembayaran Paypal, dirancang untuk memfasilitasi transaksi dalam konteks *e-commerce*, lelang, serta kegiatan usaha lainnya. Kasus penipuan yang melibatkan penggunaan jasa top-up saldo pembayaran PayPal telah menunjukkan bahwa kejahatan penipuan melalui internet dapat dilakukan dengan mudah dalam sistem jual beli daring. Sebelum UU ITE berlaku, investigasi terhadap kejahatan dalam *e-commerce* menghadapi kendala yang signifikan karena absennya ketentuan yang memadai dalam Pasal 378 KUHP untuk mengatur jenis kejahatan tersebut. Adanya UU ITE sebagai payung hukum keberadaan praktik *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengakomodir upaya pencegahan kejahatan dalam transaksi elektronik disamping minimnya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pada transaksi jual beli online tersebut.

Kata kunci: **Penyalahgunaan, PayPal, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

**Name** : Elfara Maharani Putri Wafa  
**NIM** : 201710110311084  
**Title** : **LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF  
CRIMINAL ACTS OF FRAUD ON ELECTRONIC  
PAYMENT PROVISION SERVICES PAYPAL IN  
INDONESIA**  
**Adviser** : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**  
**Said Noor Prasetyo, S.H., M.H**

*The advancement of technology and information, especially with the presence of the internet, is the main trigger for the emergence of digital-based financial technology. The internet has become a basic need for people in all aspects of life in this digital era. The growth of e-commerce is bound to have both positive and negative impacts on Indonesia's trade structure. From the data collection has been seen and pronounced from the Ministry of Communication and Information, there were at least 110,000 reports related to the alleged involvement of accounts in online fraud crimes until August 25, 2020. Fraud with the mode of buying and selling online in practice is also rampant in the payment method using Paypal. The Paypal payment method is designed to facilitate transactions in the context of e-commerce, auctions, and other business activities. Fraud cases involving the use of PayPal payment balance top-up services have shown that fraudulent crimes over the internet can be easily committed in the online buying and selling system. Before the ITE Law came into force, investigations into crimes in e-commerce faced significant obstacles due to the absence of adequate provisions in Article 378 of the Criminal Code to regulate this type of crime. The existence of the ITE Law as a legal umbrella for the existence of e-commerce practices in Indonesia has not been able to fully accommodate efforts to prevent crimes in electronic transactions in addition to the lack of efforts to protect victims of crime in online buying and selling transactions.*

**Keywords: Misuse, PayPal, Legal Protection**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbi'l alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAYPAL DI INDONESIA” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari orang-orang yang telah terlibat, untuk itu penulis ingin berterima kasih untuk pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, juga selaku Dosen Pembimbing I

5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, juga selaku Dosen Pembimbing II
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum, selaku Dosen Wali atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Staff akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu penulis dalam proses-proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung serta mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya, terima kasih sudah memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada saya.
9. Adik-adik sepupu, terutama Erly dan Ezra yang selalu memberi semangat dengan cara yang berbeda.
10. Keluarga besar yang telah memberi semangat, doa dan arahan atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada saya selama ini akan bermanfaat untuk masa depan saya nantinya. Terima kasih karena telah menemani dan selalu menjadi *support system* untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis di kemudian hari. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 13 Mei 2024

Penulis,



Elfara Maharani Putri Wafa



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR PUSTAKA .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana.....	18
1. Definisi Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Unsur Subjektif.....	21
4. Unsur Obyektif .....	25
B. Tindak Pidana dalam Penipuan .....	29
1. Definisi Penipuan .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	33
C. Perlindungan Hukum .....	34
1. Definisi Perlindungan Hukum .....	34
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	35
3. Perlindungan Konsumen Sebagai Korban.....	36

D. Sistem Pembayaran Elektronik .....	38
1. Pengertian Pembayaran Elektronik .....	38
2. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik .....	41
E. Paypal.....	44
1. Pengertian Paypal .....	44
2. Mekanisme PayPal .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan pada Jasa Penyediaan Pembayaran Elektronik Transaksi Paypal Menurut Hukum Indonesia ....	49
a. Pengaturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 .....	50
1. Unsur setiap orang .....	59
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.....	59
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan .....	61
4. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik .....	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Pada Jasa Penyedia Pembayaran Elektronik PayPal .....	65
a. Perlindungan Hukum Preventif.....	66
b. Perlindungan Hukum Represif .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Alif, R. (2007). Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 5, 344.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pusaka
- Hamzah, A. (1990). Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer. *Sinar Grafika*.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 725.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.

- Mety Rahmawati. 2014. *Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus Peringatan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*. Jakarta. Universitas Trisakti
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- S, Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika.
- Sadar, M., Makarao, M. T., & Mawadi, H. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Akademia.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara baru.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace: problematika & antisipasi pengaturannya*. Jakarta. Sinar Grafika
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Sutjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMMPress

Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan. Malang. UMM Press

Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),(Jakarta: PT. Refika Aditama.

Widjaja, G., & Yani, A. (2000). Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yan Pramdy Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang. Arena.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Internet**

8TSYS, “Your Guide Through Payment Gateways”.

[https://www.tsys.com/Assets/TSYS/downloads/merchant/eguides/eg\\_payment-gateways.pdf](https://www.tsys.com/Assets/TSYS/downloads/merchant/eguides/eg_payment-gateways.pdf), Diakses pada 11 Agustus 2023

Dzulfiqar Rahman, “Transaksi E-Money dan Perbankan Digital Tumbuh Pesat pada 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-moneydan-perbankan-digital-tumbuh-pesatpada-mei-2022>, Diakses 06 Mei 2024

Kinsey Grant, “PayPal Executive: We Aren’t a Bank and We Have No Aspirations to Become a Bank”, <https://www.thestreet.com/investing/stocks/paypal->

[has-no-aspirationsto-be-a-bank-but-focused-on-financial-inclusion-14549947](#), Diakses pada 11 Agustus 2023

Kompas, “110.000 Laporan Rekening Terindikasi Penipuan Online”,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/26/140200765/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo>,  
Diakses pada 6 Mei 2024

Mediakonsumen.com, “Hati-hati dengan Situs Penipuan Top Up Saldo PayPal!”,  
<https://mediakonsumen.com/2022/10/16/surat-pembaca/hati-hati-dengan-situs-penipuan-top-up-saldo-paypal>. Diakses pada 18 Desember 2023.

Paypal.com, “*Customer Disputes Claims Charge Backs Bank*”,  
<https://www.paypal.com/us/brc/article/customer-disputes-claimschargebacks-bank-reversals>, diakses pada 12 Agustus 2023



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Elfara Maharani Putri Wafa

Nim : 201710110311084

**Dengan Judul Skripsi :**

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANTINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA JASA PENYEDIAAN PEMBAYARAN  
ELEKTRONIK PAYPAL DI INDONESIA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Matang, 13 Mei 2024



**Cholidah, SH., MH**

**Ka. Prodi Hukum**